

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini. Setiap penguasa baru pada awalnya selalu menjanjikan akan melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap para koruptor. Umumnya janji tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dipenuhi secara sungguh-sungguh. Namun janji-janji serupa yang dibuat oleh penguasa, tetap disambut dengan suatu harapan bahwa janji tersebut dapat dilaksanakan secara serius. Meski upaya pemberantasan korupsi semakin meningkat dalam tahun-tahun terakhir, harus diakui belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah korupsi dapat segera diatasi. Indonesia masih tetap termasuk dalam peringkat lima negara tertinggi tingkat korupsinya di seluruh dunia.¹

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, sehingga secara bertahap korupsi setidaknya-tidaknya bisa dikurangi, jika tidak dilenyapkan sama sekali.

Presiden Indonesia di era reformasi ini bukannya tidak menyadari akan bahaya dari korupsi ini. Kesadaran akan bahaya korupsi itu dituangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹ Theodora Yuni Shaputri, *Sinergi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, tulisan di Demokratiasindia.com, 12 Maret 2005

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden merasakan masih ada kekurangan dalam penanganan pemberantasan korupsi ini, maka pada tanggal 2 Mei 2005 Presiden menerbitkan Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam Keppres tersebut disingkat dengan sebutan Tim Tastipikor. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2005 diikuti dengan pelantikan personalianya yang terdiri dari tiga orang penasihat, seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan empat puluh lima orang anggota yang berasal dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP, masing-masing lima belas orang.

Keppres tersebut memerintahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Antara Kepolisian dan Kejaksaan merupakan sub sistem utama dalam pemberantasan korupsi represif. Setidak-tidaknya sejak tahun 1960, yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kedua sub sistem ini telah melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua sub sistem ini masih memegang peran utama dalam pemberantasan korupsi represif. Landasan hukum terkini bagi eksistensi kedua sub sistem ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas wewenangnya terhadap kedua sub sistem ini berlaku hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan kedua Undang-undang Pemberantasan Korupsi

Ketentuan Pasal 270 KUHAP disebutkan pula bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainya dapat pula dibaca tentang tugas pelaksana putusan pengadilan. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU no. 4 Tahun 2004) menyatakan bahwa : pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa. Jelas berarti bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah jaksa. Hal yang demikian diakui pula dalam berbagai peraturan pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi, dll).

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan dalam sistem hukum menempati posisi yang penting dalam penegakan hukum. Karena sedemikian pentingnya peranan dari pada jaksa tersebut juga untuk melaksanakan fungsi untuk melakukan kontrol terhadap hakim pidana

sekalipun dalam artian negatif sebagaimana dikatakannya bahwa "*de functie van de strafrechter*".² Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang cukup besar, karena hakim pidana baru dapat campur tangan dalam satu perkara apabila hal itu diajukan oleh pihak kejaksaan. Sekalipun demikian fungsi jaksa sebagai pelaksana keputusan hakim masih akan tetap dipertahankan di samping tugas-tugasnya yang lain seperti tugas sebagai penuntut umum.

Melihat kembali bahwa keberadaan KPK membuat penanganan kasus-kasus korupsi tidak lagi terpusat di lembaga-lembaga penegak hukum konvensional, kejaksaan dan kepolisian. Kini ada tiga lembaga yang menangani kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Ketiga lembaga ini dipercaya dapat memberantas korupsi yang telah menjadi penyakit masyarakat, karena korupsi tidak saja dilakukan oleh pejabat-pejabat kelas atas tapi juga sampai pejabat kelas bawah dan masyarakat sendiri juga dapat melakukannya, jika termasuk kategori telah merugikan uang negara.

Sejauh ini, dalam penulisan ini lebih memfokuskan tentang tugas dan wewenang kepolisian, KPK dan kejaksaan menangani korupsi. Penulisan ini juga melihat bagaimanakah fungsi koordinasi antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

Meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, dan

² Andi Yonah, *Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1992, hal 11

Kejaksaan, maka salah satu mekanisme dan sub sistem peradilan pidana yaitu penyidikan dan penuntutan, perlu untuk diberdayakan secara lebih optimal.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan korupsi merupakan masalah yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas, begitu juga dengan para penegak hukum yang menangani korupsi itu sendiri, oleh karena itu, berdasarkan judul permasalahan di atas maka penulis akan membahas tentang kinerja antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkenaan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan ?
2. Bagaimanakah fungsi koordinasi antara Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban atas masalah-masalah tentang :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan ?

2. Fungsi koordinasi antara Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

D. Tinjauan Pustaka

Kewenangan yang dimiliki kepolisian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yaitu diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan pengaduan.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
3. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
4. Mencari keterangan dan barang bukti.
5. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
6. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
7. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
8. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
9. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

11. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
12. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
13. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan lainnya berwenang :

1. Menerima laporan dan pengaduan.
2. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
3. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
4. Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
5. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
6. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Menurut Pasal 15 ayat (2) di atas, maka wewenang kepolisian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

1. Wewenang untuk bertindak terhadap orang
2. Wewenang untuk bertindak terhadap benda
3. Wewenang untuk bertindak lain

Batas-batas wewenang di atas secara tegas tidak dapat ditentukan, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam praktek. Oleh karena itu sering menimbulkan polemik atau reaksi terhadap wewenang tersebut ketika diwujudkan.

KUHAP Pasal 1 butir 1 menyebutkan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam proses penegakan hukum, kepolisian lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan sampai ditemukan suatu kejahatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas ini terkandung pengertian mencegah (*prevention*) dan menindak atau memberantas (*repression*) kejahatan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 1 butir 3 KUHAP menerangkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang tugas dan

wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 4 KUHAP menyatakan, Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 5 KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan alat bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.
2. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada

Penyidik mempunyai wewenang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)

KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyelidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Melaksanakan wewenangnya penyidik wajib membuat berita acaranya, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) KUHAP tindakan yang perlu dibuatkan berita acara adalah:³

1. Pemeriksaan tersangka.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.

4. Penggeledahan.
5. Pemasukan rumah.
6. Penyitaan benda.
7. Pemeriksaan surat.
8. Pemeriksaan saksi.
9. Pemeriksaan di tempat kejadian.
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berita acara itu dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan di atas dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan yang kemudian ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan serta semua pihak yang terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut.

Langkah selanjutnya, penyidik membuat berita acara, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan penyerahan tersebut dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara saja dan tahap kedua setelah penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidik pembantu mempunyai kewenangan sebagaimana halnya kewenangan penyidik, kecuali mengenai penahanan yang dapat dilaksanakan apabila ada selimahan kewenangan dari penyidik

Penyidik pembantu membuat berita acara kemudian menyerahkannya kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Bukti permulaan yang cukup menurut undang-undang adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam surat Keputusan Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua di antara:

1. Laporan Polisi
2. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
3. Laporan Hasil Penyelidikan
4. Keterangan Saksi/Saksi Ahli, dan
5. Barang Bukti

Berdasar surat Keputusan tersebut maka yang menjadi bukti permulaan adalah di antara keterangan dan data tersebut, yang disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan. Bukti permulaan yang cukup yang akan dijadikan dasar bagi dugaan suatu pidana korupsi adalah bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Penyelidik dalam perkara tindak pidana korupsi yang nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam KUHAP penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyelidik berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan mengenai penyelidik yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengesampingkan ketentuan mengenai penyelidik yang telah diatur oleh KUHAP. Peralihan kewenangan ini adalah bentuk penyimpangan yang dimungkinkan oleh Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan: Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 butir 2 dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pengertian jaksa dan penuntut umum, yang dapat dilihat dari kewenangannya, yang mana kewenangan jaksa adalah :

1. Sebagai penuntut umum
2. Sebagai eksekutor

Penuntut umum mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melimpahkan perkara ke pengadilan

2. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
3. Melakukan penuntutan.
4. Menutup perkara demi kepentingan umum.
5. Melaksanakan penetapan hakim.
6. Melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Uraian di atas, dapat diketahui bahwa wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum jauh sekali berkurang dibanding apa yang diatur dalam HIR. Hal ini terjadi akibat prinsip diferensiasi fungsional diantara aparaturnya penegak hukum yang dianut oleh KUHAP. Diferensiasi fungsi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengecilkan arti dari salah satu institusi penegak hukum, tetapi lebih dititik beratkan kepada seorang jaksa yang sedang menangani perkara dan dalam tahap penuntutan disebut juga sebagai penuntut umum, sedangkan yang tidak sedang bertugas dalam penuntutan disebut sebagai jaksa saja. Dengan demikian seorang jaksa belum tentu sebagai penuntut umum karena ia tidak melakukan tugas sebagai seorang penuntut umum di muka persidangan. Jaksa lain setiap saat dapat menggantikan kedudukan seorang jaksa sehingga persidangan berjalan terus tidak terpengaruhi dengan adanya penggantian seorang penuntut umum oleh jaksa lain. Hal yang demikian berbeda dengan seorang hakim yang mana

apabila dalam persidangan tiba-tiba hakim yang bersangkutan berhalangan tidak dapat digantikan dengan hakim karena hakim bersangkutan berhalangan tetap, maka persidangan tersebut akan dimulai kembali sejak dari permulaan. Ketentuan demikian karena jabatan tetap yang tidak bisa diperintah oleh atasan, sehingga bebas dalam memutus perkara yang ditanganinya, sedangkan seorang jaksa wajib memperhatikan perintah atasannya mengenai setiap pekerjaan atau tugas yang diembannya. Hal itu secara tegas tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU kejaksaan : "Kekaksanaan adalah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan".⁴

Perumusan tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam Undang-undang Kejaksaan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Menurut Pasal 1 butir 6 b dan Pasal 13 KUHAP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan pengadilan.

Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penutupan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I dan II, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1988. hal 355

memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan umum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Menurut ketentuan proses beracara dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 51 Undang-undang No. 30 Tahun 2002), yang berhak melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi. Pembentukan

dua institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Timbul pertanyaan bagaimana mengoptimalkan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari kajian pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain dari tugas KPK, Kepolisian dan Kejaksaan juga diberi tugas dalam pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) dan secara lebih dalam diatur di Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kekhawatiran terhadap kredibilitas KPK sebagai lembaga baru adalah hal yang wajar, mengingat di tangan badan inilah harapan terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan, melakukan koordinasi

dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas KPK diatur secara rinci dalam Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002, yaitu:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Atas tugas yang diemban oleh KPK maka KPK diberikan wewenang:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau

3. Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder

2. Jenis Penelitian

Penulisan merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Untuk mendapatkan data primer yang diperlukan sebagai pendukung data maka dilakukan penelitian di

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengumpulkan data dengan mengumpulkan data-data dari instansi :

- a. Poltabes Yogyakarta
- b. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- c. KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu, data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses analisis yaitu :
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Undang-undang, berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai kepolisian dan kejaksaan, berbagai hasil penelitian mengenai kepolisian dan kejaksaan, hasil seminar, lokakarya, dan simposium mengenai kepolisian dan kejaksaan, dan dokumen resmi
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan dan tulisan kepada responden

6. Narasumber

Dalam pelaksanaan proses pemilihan untuk mendapatkan data, maka narasumber yang akan langsung dihubungi adalah :

- a. Jaksa-jaksa yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- b. Aparat kepolisian yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di Poltabes Yogyakarta
- c. KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penjabaran dan pembahasan data temuan berdasarkan pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum, khususnya dalam bidang pidana

- a. Kualitatif, merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan
- b. Deskriptif, merupakan metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Berisi tentang pendahuluan mencakup : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, metode

Bab II Berisi tentang pengertian dan pengaturan tindak pidana korupsi, modus operandi tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi, upaya penanggulangan korupsi preventif dan represif, dan proses pembuktian dan kendala-kendala penanggulangan korupsi di Indonesia.

Bab III Berisi tentang tugas dan wewenang kepolisian, tugas dan wewenang kejaksaan, dan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi (KPK) .

Bab IV Berisi tentang pembahasan yaitu tugas dan wewenang kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantas korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan fungsi koordinasi antara kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan pemberantasan tindak pidana korupsi

Bab V Berisi tentang pembahasan dan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi (KPK)